



BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 12 TAHUN 2016

TENTANG

PENATAAN USAHA KARAOKE DI KABUPATEN PEMALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa guna mencegah penggunaan tempat hiburan dari kegiatan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum, penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang, serta yang melanggar kesusilaan maka perlu dilaksanakan penataan usaha hiburan dan rekreasi;
 - b. bahwa penyelenggaraan usaha karaoke merupakan salah satu jenis usaha hiburan dan rekreasi yang dalam pelaksanaannya perlu dilakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam rangka meningkatkan pelayanan serta daya saing guna menciptakan suasana usaha yang kondusif, aman, tertib dan nyaman, sehingga perlu dilakukan penataan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penataan Usaha Karaoke di Kabupaten Pemalang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.91/HK.501/MPK/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi;
11. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 16 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Karaoke (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1021);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2011 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pengawasan, Pengendalian Dan Pelarangan Penjualan Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2012 Nomor 11);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2012 Nomor 12);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2013 Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2013 Nomor 13);
17. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pengalihan Pengelolaan Pelayanan Perizinan Kepada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2010 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pemalang 25 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pengalihan Pengelolaan Pelayanan Perizinan Kepada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2011 Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENATAAN USAHA KARAOKE DI KABUPATEN PEMALANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama atau bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, lembaga dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga bentuk usaha tetap atau bentuk badan usaha lainnya.

4. Usaha adalah setiap tindakan atau kegiatan dalam bidang perekonomian yang dilakukan untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.
5. Usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi yang selanjutnya disebut usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
6. Usaha Karaoke adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas menyanyi dengan atau tanpa pemandu.
7. Karaoke Family atau Karaoke Keluarga adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menyanyi yang diiringi musik rekaman sebagai usaha pokok yang tidak menyediakan dan/atau tidak menghadirkan pemandu lagu dan dapat dilengkapi dengan penyedia jasa pelayanan makan dan minum.
8. Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang selanjutnya disingkat TDUP adalah dokumen resmi yang membuktikan bahwa usaha yang dilakukan oleh pengusaha telah tercantum di dalam Daftar Usaha Pariwisata.
9. Standar Usaha Karaoke adalah rumusan kualifikasi Usaha Karaoke dan/atau klasifikasi Usaha Karaoke yang mencakup aspek produk, pelayanan dan pengelolaan Usaha Karaoke
10. Sertifikasi Usaha Karaoke adalah proses pemberian Sertifikat kepada Usaha Karaoke untuk mendukung peningkatan mutu produk, pelayanan dan pengelolaan Usaha Karaoke melalui audit pemenuhan Standar Usaha Karaoke.
11. Sertifikat Usaha Karaoke adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Lembaga Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata kepada Usaha Karaoke yang telah memenuhi Standar Usaha Karaoke.
12. Hari kerja adalah hari kerja Pemerintah Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk mencegah penyalahgunaan tempat hiburan karaoke dari kegiatan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum, penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang, serta yang melanggar kesusilaan.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini untuk:

- a. menjamin kepastian hukum dalam menjalankan usaha karaoke;
- b. terwujudnya usaha karaoke yang selaras dengan nilai-nilai agama, kesusilaan dan sosial budaya masyarakat.

BAB III USAHA KARAOKE

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Usaha karaoke merupakan usaha perseorangan atau badan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelayanan usaha karaoke sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jasa pelayanan menyanyi/ karaoke, penjualan makanan dan minuman serta dapat menyediakan pemandu lagu.

Bagian Kedua Tempat Penyelenggaraan

Pasal 5

- (1) Tempat penyelenggaraan usaha karaoke harus memiliki identitas usaha yang ditempatkan pada bagian depan tempat usaha yang meliputi nama usaha dan jenis pelayanan.
- (2) Pada tempat penyelenggaraan usaha karaoke pada ruang kantor harus dipasang papan nama dan/atau papan petunjuk usaha yang jelas paling sedikit memuat:
 - a. nama usaha
 - b. nama dan alamat pemilik;
 - c. nama dan alamat penanggungjawab;
 - d. jenis izin yang dimiliki dan masa berlaku;
 - e. jumlah karyawan; dan
 - f. jumlah ruang menyanyi/karaoke.

Pasal 6

- (1) Bangunan/ gedung tempat penyelenggaraan usaha karaoke paling sedikit terdiri dari:
 - a. ruang menyanyi/ karaoke;
 - b. ruang kantor;
 - c. ruang kasir;
 - d. Ruang tunggu pengunjung yang dilengkapi dengan tempat duduk dan meja;
 - e. Ruang ganti dan tempat istirahat yang terpisah untuk karyawan pria dan wanita, yang dilengkapi dengan tempat penyimpanan barang karyawan;
 - f. ruang atau tempat ibadah dengan kelengkapannya bagi karyawan;
 - g. toilet untuk pria dan wanita yang terpisah;
 - h. gudang;
 - i. ruang/ pos keamanan; dan
 - j. ruang/ tempat parkir yang luasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Di dalam bangunan/gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan :
 - a. pintu darurat;
 - b. sistem pengaturan tata udara (*air conditioner*) dan pembersih udara yang dapat menjamin kesehatan;
 - c. keselamatan dan pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K);
 - d. peralatan keamanan antara lain meliputi kamera pengawas (*Closed Circuit Television*); dan
 - e. alat pemadam api kebakaran yang berfungsi.
- (3) Ruang menyanyi/ karaoke sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a harus:
 - a. luas ruangan paling kecil 2,5 (dua setengah) x 3,5 (tiga setengah) meter;
 - b. kedap suara;
 - c. berpintu tanpa kunci/slot dengan desain yang memudahkan pengawasan pengunjung dilengkapi kaca kontrol berwarna bening dengan ukuran minimal lebar 30 (tiga puluh) cm dan panjang 60 (enam puluh) cm;
 - d. tidak menyediakan toilet/kamar mandi di dalam ruang menyanyi/ karaoke; dan
 - e. diberi lampu penerangan dan menyala terang.

Bagian Ketiga Waktu Operasional

Pasal 7

- (1) Waktu penyelenggaraan usaha karaoke dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Karaoke Family mulai pukul 11.00 WIB sampai dengan 22.00 WIB;
 - b. Karaoke mulai pukul 14.00 WIB sampai dengan 02.00 WIB.
- (2) Waktu penyelenggaraan usaha karaoke pada bulan ramadhan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. 3 (tiga hari) awal bulan Ramadhan,
 - b. 3 (tiga hari) sebelum idul fitri, dan
 - c. hari raya idul fitri serta 3 hari setelah hari raya idul fitri, tidak boleh menyelenggarakan kegiatan usaha karaoke.
- (3) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) waktu penyelenggaraan usaha Karaoke dimulai pukul 22.00 WIB sampai dengan 02.00 WIB.

Bagian Keempat Sumber Daya Manusia

Pasal 8

Penyelenggara usaha karaoke wajib menyediakan sumber daya manusia yang memenuhi klasifikasi sebagai berikut:

- a. Pemandu lagu yang menguasai dan mampu memberikan penjelasan kepada konsumen tentang informasi daftar lagu dan pengoperasian perangkat;

- b. Keamanan oleh satuan pengamanan yang memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) satuan pengamanan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Republik Indonesia;
- c. Karyawan lainnya yang sesuai dengan kompetensi bidang pekerjaan masing-masing.

Bagian Kelima Sertifikasi Usaha Karaoke

Pasal 9

- (1) Setiap Usaha Karaoke wajib memiliki Sertifikat Usaha Karaoke dan melaksanakan Sertifikasi Usaha Karaoke sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sertifikasi Usaha Karaoke sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengacu pada Standar Usaha Karaoke, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 16 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Karaoke.
- (3) Dalam hal Usaha Karaoke sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lagi memenuhi dan melaksanakan Standar Usaha Karaoke yang berlaku berdasarkan Sertifikat Usaha Karaoke yang dimilikinya, maka penyelenggara usaha karaoke tersebut wajib memenuhi dan/atau memperbaiki kekurangan yang ada dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, terhitung sejak diketahuinya untuk pertama kali fakta tentang kekurangan dimaksud.

BAB VII KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 10

- (1) Setiap penyelenggaraan usaha karaoke wajib:
 - a. menyediakan pakaian seragam karyawan yang bersih dan sopan;
 - b. melaksanakan program pelatihan peningkatan kompetensi bagi karyawan;
 - c. membayar pajak daerah dan retribusi daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. menyusun dokumen prosedur operasional standar dan/ atau petunjuk pelaksanaan pekerjaan.
 - e. memelihara kebersihan, keindahan dan kesehatan lokasi kegiatan serta meningkatkan mutu lingkungan hidup;
 - f. menjamin hubungan sosial, budaya dan ekonomi yang harmonis dan bermanfaat bagi masyarakat sekitar;
 - g. memberikan kesempatan kepada karyawan untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan agama masing-masing serta menjamin keselamatan dan kesehatannya;
 - h. menjamin dan bertanggung jawab terhadap keamanan, keselamatan, ketertiban dan kenyamanan pengunjung;

- (2) Setiap penyelenggaraan usaha karaoke dilarang:
- a. mempekerjakan karyawan di bawah umur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Ketenagakerjaan;
 - b. menerima pengunjung di bawah umur sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan tanpa didampingi orang tua kecuali karaoke family;
 - c. menerima siswa SMA/SMK yang melakukan praktek kerja industri (prakerin) kecuali SMA/SMK yang memiliki program studi sesuai kurikulum sekolah;
 - d. memanfaatkan tempat usaha karaoke untuk:
 - 1) kegiatan perjudian,
 - 2) kegiatan asusila dan/ atau transaksi seksual,
 - 3) peredaran atau pemakaian narkoba, dan/ atau
 - 4) kegiatan/ tindakan pelanggaran hukum lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. menggunakan tenaga kerja Warga Negara Asing tanpa izin;
 - f. menerima pengunjung yang berseragam sekolah atau seragam kedinasan Aparatur Negara.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan usaha karaoke dilaksanakan dalam rangka penerapan Standar Usaha Karaoke antara lain melakukan bimbingan teknis penerapan Standar Usaha Karaoke dan pelatihan teknis operasional Usaha Karaoke bagi tenaga kerja Usaha Karaoke.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui evaluasi terhadap persyaratan dasar dan kepemilikan Sertifikat Usaha Karaoke.
- (3) Dalam rangka Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati membentuk Tim Pembinaan dan Pengawasan usaha Karaoke yang terdiri dari unsur antara lain:
- a. Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu;
 - b. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
 - c. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - d. Dinas Sosial tenaga kerja dan transmigrasi;
 - e. Dinas Pekerjaan Umum;
 - f. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - g. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
 - h. Bagian Kesejahteraan Rakyat;
 - i. Bagian Hukum.

BAB IX SANKSI

Pasal 12

- (1) Setiap penyelenggara usaha karaoke yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6 Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 10 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Teguran tertulis;
 - b. Penutupan sementara Usaha Karaoke; dan
 - c. Pembekuan atau pencabutan izin.
- (3) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terlebih dahulu menanda tangani surat pernyataan bersedia dan sanggup mentaati dan mematuhi serta melaksanakan ketentuan dalam waktu 15 hari terhitung sejak penandatanganan surat pernyataan.
- (4) Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan paling sedikit sebanyak 3 (tiga) kali dan dilaksanakan secara patut dan tertib, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Surat teguran pertama, dengan tenggang waktu 7(tujuh) hari
 - b. Surat teguran kedua dengan tenggang waktu 3 (tiga) hari
 - c. Surat teguran ketiga, dengan tenggang waktu 3 (tiga) hari
- (5) Penutupan sementara kegiatan Usaha Karaoke sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja, dikenakan apabila Pengusaha karaoke tidak mematuhi teguran tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Pembekuan atau pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dikenakan apabila Pengusaha karaoke tidak mematuhi sanksi penutupan sementara dan telah lewat jangka waktu selama selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal penutupan sementara diberikan.

Pasal 13

- (1) Setiap penyelenggara usaha karaoke yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. Penutupan sementara Usaha Karaoke; dan
 - c. pembekuan atau pencabutan Tanda Daftar Usaha Pariwisata.
- (3) Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan paling sedikit sebanyak 3 (tiga) kali dan dilaksanakan secara patut dan tertib, dengan selang waktu di antara masing-masing teguran tertulis paling cepat selama 30 (tiga puluh) hari kerja, dan harus dikenakan sebelum sanksi-sanksi administrasi yang lain dikenakan.

- (4) Penutupan sementara Usaha Karaoke sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dikenakan apabila Pengusaha Pariwisata tidak mematuhi teguran tertulis ketiga dan jangka waktu selang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selama paling cepat 30 (tiga puluh) hari kerja, sudah terlampaui.
- (5) Pembekuan atau pencabutan Tanda Daftar Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dikenakan apabila Pengusaha Pariwisata tidak mematuhi teguran tertulis ketiga dan telah lewat jangka waktu selama paling cepat selama 60 (enam puluh) hari kerja, terhitung sejak tanggal teguran tertulis ketiga dikenakan.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Usaha karaoke yang sudah berizin harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini paling lama 6 (enam) bulan.
- (2) Dalam hal Usaha Karaoke termasuk dalam kategori usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan koperasi, maka sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 tidak wajib diterapkan sebelum bulan Juli tahun 2018.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 18 April 2016

BUPATI PEMALANG

Cap
ttd

JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 18 April 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG,

Cap
Ttd

BUDHI RAHARDJO